



**P U T U S A N**

Nomor : XXX / Pid.Sus / 2013 / PN.LW.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TERDAKWA;-----  
Tempat Lahir : Sukau;-----  
Tanggal Lahir/Umur : 35 Tahun/28 September 1977;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Honorer;-----  
Pendidikan : STM (Tamat);-----

----- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak menjalani penahanan baik sejak tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim ;

----- Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

----- Pengadilan Negeri Liwa tersebut,

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah memeriksa Saksi-saksi dan Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, sebagai berikut:

**PRIMAIR** ;-----

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka Terdakwa Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban SAKSI KORBAN, istri sah terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 321/19/X/2007, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa TERDAKWA menerima SMS dari istrinya yaitu saksi korban SAKSI KORBAN yang isinya mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan didalam lemari kamar rumah telah hilang dan pintu rumah dalam keadaan terbuka atau telah terjadi pencurian, lalu terdakwa membalas SMS tersebut dan juga menelpon saksi korban agar saksi korban mencari dulu uang tersebut. Sekira pukul 12. 10 WIB terdakwa tiba dirumah dan melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dan setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa lalu curiga bahwa uang tersebut tidak hilang dan terdakwa lalu menelpon saksi korban sambil marah-marah dan saksi korban tetap mengatakan bahwa uang tersebut telah hilang.-----
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban tiba dirumah bersama dengan saksi HILWANTON DINATA BIN HENDRA WANDI, dan terdakwa lalu menanyakan kembali kepada saksi korban mengenai uang tersebut dan saksi korban tetap menjawab bahwa uang tersebut telah hilang, terdakwa lalu marah-marah kepada saksi korban hingga saksi korban takut dan menangis, saksi korban lalu mengambil uang yang diminta oleh terdakwa yang sebenarnya tidak hilang namun telah saksi korban pindahkan tempatnya kebawah karpet musholla rumah, akan tetapi setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut, terdakwa tetap marah-marah sambil memukul bagian muka dan kepala saksi korban lalu mencekik leher saksi korban. Setelah itu saksi korban berusaha untuk meminta pertolongan kepada tetangga akan tetapi tidak bisa karena pintu rumah dikunci dan ditahan oleh terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi HILWATON DINATA BIN HNDRA WANDI yang ada didalam rumah dan ikut menyaksikan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban kemudian keluar dari rumah dan meminta pertolongan kepada tetangganya yaitu saksi DINA WARDIANA BINTI ABDULHAI (ALM), hingga akhirnya saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditolong dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit.-----

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban karena saksi korban tidak jujur soal keuangan dalam rumah tangga mereka.-----
- Bahwa status terdakwa dan saksi korban adalah suami istri berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 321/19/X/2007.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YENTATI BINTI M. ZALINAN mengalami sakit pada bagian bawah mata sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor :042/324/VER/III.07/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan ditandatangani oleh dr Indramayanti Warganegara, saksi korban mengalami :-----

Jelas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher, serta luka lecet pada dagu.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

## SUBSIDAIR ;-----

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban SAKSI KORBAN, istri sah terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 321/19/X/2007, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa TERDAKWA menerima SMS dari istrinya yaitu saksi korban SAKSI KORBAN yang isinya mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan didalam lemari kamar rumah telah hilang dan pintu rumah dalam keadaan terbuka atau telah terjadi pencurian, lalu terdakwa membalas SMS tersebut dan juga menelpon saksi korban agar saksi korban mencari dulu uang tersebut.

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 12. 10 WIB terdakwa tiba di rumah dan melihat pintu rumah dalam keadaan terkunci dan setelah terdakwa masuk ke dalam rumah, terdakwa lalu curiga bahwa uang tersebut tidak hilang dan terdakwa lalu menelpon saksi korban sambil marah-marah dan saksi korban tetap mengatakan bahwa uang tersebut telah hilang.-----

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban tiba di rumah bersama dengan saksi HILWANTON DINATA BIN HENDRA WANDI, dan terdakwa lalu menanyakan kembali kepada saksi korban mengenai uang tersebut dan saksi korban tetap menjawab bahwa uang tersebut telah hilang, terdakwa lalu marah-marah kepada saksi korban hingga saksi korban takut dan menangis, saksi korban lalu mengambil uang yang diminta oleh terdakwa yang sebenarnya tidak hilang namun telah saksi korban pindahkan tempatnya kebawah karpet musholla rumah, akan tetapi setelah saksi korban menyerahkan uang tersebut, terdakwa tetap marah-marah sambil memukul bagian muka dan kepala saksi korban lalu mencekik leher saksi korban. Setelah itu saksi korban berusaha untuk meminta pertolongan kepada tetangga akan tetapi tidak bisa karena pintu rumah dikunci dan ditahan oleh terdakwa. Melihat kejadian tersebut saksi HILWATON DINATA BIN HNDRA WANDI yang ada didalam rumah dan ikut menyaksikan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban kemudian keluar dari rumah dan meminta pertolongan kepada tetangganya yaitu saksi DINA WARDIANA BINTI ABDULHAI (ALM), hingga akhirnya saksi korban berhasil ditolong dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balik Bukit.-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban karena saksi korban tidak jujur soal keuangan dalam rumah tangga mereka.-----
- Bahwa status terdakwa dan saksi korban adalah suami istri berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 321/19/X/2007.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YENTATI BINTI M. ZALINAN mengalami sakit pada bagian bawah mata sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Nomor :042/324/VER/III.07/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan ditandatangani oleh dr Indramayanti Warganegara, saksi korban mengalami :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher, serta luka lecet pada dagu.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atau *eksepsi*;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya didalam persidangan telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dan dibawah sumpah kecuali saksi HILWATON DINATA BIN HENDRA WANDI yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai berikut:

## **Saksi 1. SAKSI KORBAN (Korban):**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan selaku Korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;-----
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira jam 07.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 dirumah tempat tinggal Saksi di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat serta yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah suami Saksi sendiri yang bernama TERDAKWA;-----
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah  $\pm$  9 (sembilan) tahun dan kami sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa Pernikahan Saksi dengan Terdakwa resmi secara hukum dan Saksi juga memiliki buku nikahnya;-----
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menampar Saksi pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali, mencekik leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi didorong sampai jatuh ke lantai dan mengenai rak piring, sehingga Saksi mengalami memar pada bagian muka Saksi yang bagian sebelah kiri akibat dari tamparan Terdakwa tersebut, ada yang melihat yaitu anak Saksi dan ada tetangga Saksi yang mengetahui pada saat Saksi ribut yaitu saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) dan saksi YUDI PERYANTO ALS KWIQ BIN MAWARDI;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya menggunakan tangannya saja dan tidak menggunakan alat lain serta alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak suka Saksi berhubungan dengan keluarga Saksi dan Terdakwa hanya suka kalau Saksi harus mengurus keluarganya saja;-----
- Bahwa karena Terdakwa tahu bahwa orang tua Saksi mendukung kami untuk bercerai akan tetapi orang tua Saksi tidak ikut campur tangan mengenai urusan rumah tangga kami karena orang tua Saksi sudah tidak sanggup melihat penderitaan yang Saksi alami selama ini dan orang tua Saksi tahu kalau Saksi sering dipukuli oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar, Terdakwa sering memukuli Saksi dan yang baru-baru ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira jam 07.00 dan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013;-----
- Bahwa permasalahan antara Saksi dan Terdakwa baru-baru ini adalah karena Saksi mendapatkan SMS dari kakak kandung Saksi nomor dua yang berada di bogor dan isi SMS tersebut yaitu "Alhamdulillah Udo udah jadi Kepala Badan Ketahanan Pangan dan ini nomornya" dan SMS tersebut Saksi lupa menghapusnya dan tersimpan dipesan tersaring dan Terdakwa mengetahui bahwa ada SMS di Handphone milik Saksi dan dibacanya lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "ini SMS dari siapa, dari orang ngaras ya" lalu saya menjawab "gak tau, saya gak kenal nomornya" lalu Handphone Saksi letakkan disamping Terdakwa tidur dan diam-diam Handphone tersebut Saksi ambil dan Saksi buka ternyata di pesan terkirim ada tulisan " Apa Kabar Kampang" yang dikirimkan kepada kakak Saksi yang berada di Bogor tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 13.30 wib dirumah Saksi di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat sekira jam 08.45 wib, Saksi SMS Terdakwa yang isinya "maafkan saya mungkin saya tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini" dan sms tersebut dibalas Terdakwa " Ya udah, tapi kamu harus pinjam Bank dulu untuk urusan saya" dan sekira jam 10.00 wib Saksi sampai dirumah dan ternyata pintu rumah Saksi sudah terbuka dan Saksi teriak dan berkata siapa yang di dalam dan Saksi SMS Terdakwa dengan isi SMS "duit 15.000.000 (lima belas juta) hasil jual bangunan tersebut sudah hilang karena pintu





terbuka” dan Terdakwa menelpon Saksi dan berkata “ yang benar aja masak hilang kamu nyimpan, cari dulu” dan sekira jam 13.00 Wib Terdakwa pulang dan SMS kepada Saksi yang berisikan “kamu dimana, apa udah bawa kabur uang 15.000.000 (lima belas juta) itu hilang lebih baik saya bunuh kamu” dan tidak lama kemudian Saksi dan kedua anak Saksi sampai di rumah dan Terdakwa sudah menunggu di rumah lalu Terdakwa menanyakan dimana uang itu lalu Saksi menjawab “saya tidak tahu” dan tidak lama kemudian Saksi langsung mengeluarkan uang tersebut dan terjadilah cek-cok mulut antara Saksi dan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul muka dan kepala Saksi lalu sempat mencekik leher Saksi juga dan Saksi berusaha untuk meminta pertolongan kepada tetangga akan tetapi tidak bisa karena pintu dikunci dan ditahan oleh Terdakwa lalu Saksi menyuruh anak Saksi memanggil tetangga dan tidak lama kemudian datanglah tetangga Saksi dan kami dipisah kemudian saya langsung keluar dan menuju polsek balik bukit untuk melaporkan kejadian tersebut;-----

- Bahwa Saksi mengalami rasa nyeri dan rasa sakit dibagian kepala dan dibagian muka tepatnya dibawah mata sebelah kiri;-----
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Korban yaitu:-----

- Pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi hanya 1 (satu) kali yaitu di tanggal 02 Maret 2013 dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan maupun penamparan kepada Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa hanya melakukan pelemparan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tas milik Saksi Korban ke arah badan Saksi Korban;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. YUDI PERYANTO ALS KWIQ BIN MAWARDI:**

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan adanya perkara kekerasan dalam rumah tangga;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 13.30 di rumah Terdakwa di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat telah terjadi perkara penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga;-----

- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa dan Saksi Korban menikah, mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Saksi Korban menikah sah secara hukum atau tidak;-----
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah Saksi dibagian belakang dan tiba-tiba ada tetangga yang memanggil Saksi untuk cepat datang kerumah Saksi Korban yang sedang ribut dengan Terdakwa dan pada saat Saksi sampai di tempat kejadian sudah ada tetangga yang melerai keributan tersebut yaitu saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM) dan Saksi juga melihat Saksi Korban sudah diamankan oleh saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM) kerumahnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa tidak ada yang saksi lakukan dan yang saksi ketahui pada saat itu, hanya mengetahui bahwa Saksi Korban dan Terdakwa ribut dan Saksi juga tidak melihat apakah ada kekerasan yang terjadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan atau luka yang terjadi pada Saksi Korban sebab pada saat itu Saksi tidak ngobrol langsung dengan Saksi Korban karena Saksi Korban sudah diamankan dirumah saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### **Saksi 3. DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM):**

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan adanya perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah TERDAKWA, sedangkan yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 13.30 di rumah Terdakwa di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat telah terjadi perkara penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa dan Saksi Korban menikah, mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Saksi Korban menikah sah secara hukum atau tidak;-----
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi Korban, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah dan posisi Saksi pada saat itu sedang ramai adanya keluarga Saksi, dan tiba-tiba anak dari Saksi Korban yang datang kerumah Saksi untuk meminta tolong dan berkata “tolong mak., tolong mak” dan Saksi cepat datang kerumah Saksi Korban yang sedang ribut dengan Terdakwa dan pada saat Saksi sampai ditempat keributan tersebut sudah ada tetangga yang ingin meleraikan keributan tersebut akan tetapi tetangga Saksi tersebut tidak berani untuk meleraikannya dan pada saat itu Saksi juga melihat Saksi Korban sudah berdiri di depan pintu rumahnya untuk keluar menyelamatkan diri lalu Saksi Korban pergi kerumah Saksi yang jaraknya  $\pm$  5 (lima) meter, lalu Saksi mengikuti Saksi Korban kerumah Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya;
- Bahwa ada saksi lain selain Saksi yang melihat yaitu saksi YUDI PERYANTO ALS KWIQ BIN MAWARDI;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah ada tanda-tanda kekerasan atau luka yang terjadi pada Saksi Korban sebab pada saat itu Saksi tidak memperhatikan dan yang Saksi tahu hanya pada saat itu muka Saksi Korban merah karena habis menangis;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 4. HILWATON DINATA BIN HENDRA WANDI:**

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan adanya perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 yang Saksi lupa jamnya di rumah orang tua Saksi di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat telah terjadi perkara penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Mak Saksi yang bernama SAKSI KORBAN sedangkan pelaku yang melakukan penganiayaan adalah bak Saksi yaitu TERDAKWA;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban karena pada saat terjadinya perkara penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga tersebut Saksi berada ditempat kejadian perkara keributan, dan Saksi melihat langsung pada saat itu Saksi Korban dipukul dan ditinju – tinju sambil menangis oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu bapak kandung sedangkan Saksi Korban adalah ibu kandung saya dan kami tinggal satu rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara meninju bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi lupa sebanyak berapa kali karena Saksi takut dimarah Terdakwa dan penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban adalah karena Saksi Korban mengatakan bahwa uang yang berada di dalam lemari kamar telah hilang padahal uang tersebut dipindah tempatnya oleh Saksi Korban didalam musholla rumah dibawah ambal, dan bak Saksi, Terdakwa marah-marah dan menanyakan uang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan uang tersebut hilang dan bak Saksi tetap marah-marah lalu Saksi Korban takut sambil menangis lalu uang tersebut dikeluarkan dari dalam mushollah rumah bawah ambal oleh Saksi Korban dalam keadaan marah-marah sambil memukul muka meninju –ninju bagian kepala Saksi Korban dan pada saat itu Saksi langsung keluar rumah untuk memanggil tetangga dan Saksi kerumah saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM) lalu Saksi berkata kepada saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM) “Alak bak sama mak berantem” dan dijawab saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM) “ ya udah nanti alak kesana” lalu saya pulang lagi kerumah;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengalami luka dan Saksi tidak mengetahui apakah yang dialami oleh Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi yaitu:

- Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan Terdakwa hanya melakukan pelemparan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tas milik Saksi Korban ke arah badan Saksi Korban;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang lain, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*):

----- Menimbang, bahwa atas diri Terdakwa telah didengar pula keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Terdakwa yang bernama SAKSI KORBAN ;
- Bahwa tidak benar telah terjadi perkara penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga oleh Terdakwa, yang benar yaitu terjadi ribut mulut dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 12.30 wib dirumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat serta yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah istri Terdakwa yang bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban selama  $\pm$  9 (sembilan) tahun dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak serta pernikahan Terdakwa dengan Saksi Korban resmi secara hukum dan juga memiliki buku nikahnya;
- Bahwa kejadiannya berawal Pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira jam 06.30 wib motor yang biasa dipakai oleh Saksi Korban ban nya bocor ditusuk paku dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menambal bannya dan mengajak anak untuk ikut dan setelah itu Terdakwa juga pergi untuk bekerja, kemudian sekira jam 10.00 wib Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi Korban dan mengatakan bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan didalam lemari kamar rumah telah hilang lalu Terdakwa membalas SMS dari Saksi Korban tersebut dan mengatakan cari dulu uang itu, dan karena Terdakwa sudah sering berulang-ulang kali SMS dan nelpn akan tetapi Saksi Korban tetap mengatakan bahwa uang itu benar-benar hilang dan sekira jam 11.10 wib Terdakwa izin pulang dari kantor dan sampai dirumah sekira jam 12.10 dan Terdakwa melihat rumah dalam keadaan terkunci dan karena Terdakwa membawa anak

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan Terdakwa juga bisa membuka pintu rumah, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan rumah tidak ada tanda-tanda bahwa rumah tersebut habis kemalingan dan Terdakwa juga curiga bahwa uang tersebut tidak hilang lalu setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saksi Korban dan menanyakan bahwa uang itu memang benar telah hilang dan sekira 5 (lima) menit dari Terdakwa menelpon, Saksi Korban pulang, dan setelah Saksi Korban masuk rumah, lalu Terdakwa tanya dan Terdakwa berkata “uang itu benar-benar hilang apa gak” dan dijawab Saksi Korban “uang itu benar-benar hilang diambil orang karena kondisi pintu samping sudah terbuka dan pintu lemari kamar sudah terbuka juga” lalu Terdakwa jawab kembali “uang itu tidak hilang keluarin aja kamu jangan main-main sama saya” dan dijawab kembali oleh Saksi Korban “uang itu benar-benar hilang, masa gak ngerti diomongin hilang” setelah itu Terdakwa mengambil tas yang masih disandang oleh Saksi Korban ditangganya kemudian Terdakwa ambil HandPhone nya dan Dompot yang berada didalam tasnya lalu dompet tersebut Terdakwa lemparkan kearah badannya dan mengenai punggung Saksi Korban lalu Saksi Korban menangis sambil mengambil uang yang dikatakannya hilang tersebut dari gulungan tikar yang berada dalam mushollah rumah dan Saksi Korban tetap menangis karena Terdakwa menahan dan menghalangi pintu samping karena Saksi Korban ingin keluar rumah dan Terdakwa merasa malu dengan tetangga;

- Bahwa saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM) datang setelah Saksi Korban sudah keluar dan Terdakwa tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa cara Terdakwa ribut atau cek cok dengan Saksi Korban adalah Terdakwa melempar dompet kearah Saksi Korban dan mengenai badannya sebanyak 1 (satu) kali serta pada saat Terdakwa ribut atau cek cok mulut tersebut ada saksi yang melihat yaitu anak kandung saya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan dompet milik Saksi Korban dan tidak menggunakan alat lain serta alasan Terdakwa ribut atau cek cok mulut dengan Saksi Korban adalah karena Saksi Korban mengatakan uang hasil jual tanah bangunan di Pekon Wates Kabupaten Lampung Barat telah hilang akan kenyataannya uang tersebut tidak hilang melainkan uang tersebut diambil oleh Saksi Korban dan disembunyikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi Korban mengatakan uang yang disimpan didalam lemari kamar rumah tersebut telah hilang dan Terdakwa juga sempat menghubungi Saksi Korban agar mencari uang tersebut sampai ketemu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sudah sering kali cek cok mulut didalam rumah tangga, dikarenakan faktor Saksi Korban tidak jujur soal keuangan dalam rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada dasarnya Terdakwa sering ribut dengan Saksi Korban karena Saksi Korban sering bohong kepada Terdakwa atau tidak jujur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban tersebut dan Saksi Korban tidak mengalami apa pun, tetapi menurut Terdakwa akibat ribut atau cek cok mulut yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Korban tidak memerlukan untuk dilakukan perawatan secara medis;

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, karena perbuatan Terdakwa adalah benar;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum, telah membacakan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa berupa : Visum Et Repertum Nomor : 042/324/VER/III.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAMAYANTI WARGANEGARA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;-----

## Hasil pemeriksaan : -----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik diantar Petugas Kepolisian TD : Seratus Tiga Puluh per delapan puluh HR : delapan puluh kali satu per menit RR : dua puluh kali permenit Temperatur : tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;
- 2 Pada pemeriksaan didapatkan jejas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher koma luka lecet pada dagu titik;
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik;
- 4 Korban dilakukan pengobatan titik;
- 5 Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik titik;

## Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita koma berusia tiga puluh lima tahun pada pemeriksaan didapatkan jejas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher serta luka lecet pada dagu titik;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara resmi menurut Agama Islam pada tanggal 31 Oktober 2004 di Kota Batu berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

2 Bahwa sampai dengan saat ini keduanya masih merupakan pasangan suami isteri karena belum pernah ada perceraian di antara keduanya;-----

3 Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban dan puncaknya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 bertempat di rumah Saksi Korban dan Terdakwa di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;-----

4 Bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban berawal ketika Saksi Korban mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya “maafkan saya mungkin saya tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini” kemudian sms tersebut oleh Terdakwa dibalas “Ya udah, tapi kamu harus pinjam Bank dulu untuk urusan saya”, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi Korban kembali mengirimkan SMS kepada Terdakwa “duit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil jual bangunan tersebut sudah hilang karena pintu terbuka”, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban dan berkata “yang benar aja masak hilang kamu nyimpan, cari dulu”, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah, dan karena Saksi Korban tidak berada di rumah lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi Korban “kamu dimana, apa udah bawa kabur uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu hilang lebih baik saya bunuh kamu” dan tidak lama kemudian Saksi Korban dan kedua anak Saksi Korban dan Terdakwa sampai di rumah, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah lalu Terdakwa menanyakan uang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab “saya tidak tahu”;-----

5 Bahwa setelah Terdakwa emosi, Saksi Korban mengeluarkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dan terjadilah ribut mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa selanjutnya terjadi kekerasan fisik oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dilakukannya dengan cara menampar Saksi Korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali, mencekik leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban didorong sampai jatuh ke lantai dan mengenai rak piring, kemudian Saksi Korban berusaha untuk meminta pertolongan kepada tetangga akan tetapi tidak bisa karena pintu dalam keadaan terkunci dan ditahan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menyuruh anak Saksi Korban dan Terdakwa





yang bernama saksi HILWATON DINATA BIN HENDRA WANDI untuk memanggil tetangga sekitar dan setelah itu datanglah saksi YUDI PERYANTO ALS KWIQ BIN MAWARDI dan saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM), selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa dipisah, dan Saksi Korban pergi ke Polsek Balik Bukit untuk melaporkan kejadian tersebut;-----

6 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dalam pemeriksaan Saksi Korban oleh dr. INDRAMAYANTI WARGANEGARA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat, didapatkan jejas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher koma luka lecet pada dagu titik;-----

7 Bahwa luka yang dialami Saksi Korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Saksi Korban;-----

8 Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak merasa bersalah serta tidak menyesali perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut agar atas diri Terdakwa diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan primair melanggar pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan:

3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013 memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Korban supaya hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan tidak selayaknya atau sepatutnya seorang isteri yang dipercaya sebagai pemegang keuangan rumah tangga berbuat demikian;

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa telah pula didengarkan Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Duplik Terdakwa secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim sampai kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **Subsida**ir melanggar Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu:

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;---

## Ad. 1. Setiap Orang;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang atau yang padanannya Barangsiapa di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditanyakan oleh Hakim Ketua mengenai identitasnya di depan persidangan telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan ini berlangsung ternyata dapat menjalaninya dengan baik, menanggapi keterangan Saksi – saksi dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang sehat jasmani dan rohani, maka tidak diragukan lagi bahwa **terdakwa TERDAKWA** memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

----- Menimbang, bahwa “perbuatan kekerasan fisik” adalah salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Jo. Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a Suami, isteri dan anak;
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau;
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi korban dalam lingkup rumah tangga?;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Melawan hukum itu sendiri adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum, *accontrario*-nya adalah tidak terwujudnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga karena kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut yang bertentangan dengan Pasal 28 G ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

----- Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara resmi menurut Agama Islam pada tanggal 31 Oktober 2004 di Kota Batu berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkunt Kabupaten Lampung Barat dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini keduanya masih merupakan pasangan suami isteri karena belum pernah ada perceraian di antara keduanya;

----- Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 bertempat di rumah Saksi Korban dan Terdakwa di Desa Simpang Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

----- Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban berawal ketika Saksi Korban mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya “maafkan saya mungkin saya tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini” kemudian sms tersebut oleh Terdakwa dibalas “Ya udah, tapi kamu harus pinjam Bank dulu untuk urusan saya”, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi Korban kembali mengirimkan SMS kepada Terdakwa “duit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil jual bangunan tersebut sudah hilang karena pintu terbuka”, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban dan berkata “yang benar aja masak hilang kamu nyimpan, cari dulu”, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah, dan karena Saksi Korban tidak berada di rumah lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi Korban “kamu dimana, apa udah bawa kabur uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu hilang lebih baik saya bunuh kamu” dan tidak lama kemudian Saksi Korban dan kedua anak Saksi Korban dan Terdakwa sampai di rumah, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah lalu Terdakwa menanyakan uang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab “saya tidak tahu”;

----- Menimbang, bahwa setelah Terdakwa emosi, Saksi Korban mengeluarkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dan terjadilah ribut mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa selanjutnya terjadi kekerasan fisik oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya dengan cara menampar Saksi Korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, memukul bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali, mencekik leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban didorong sampai jatuh ke lantai dan mengenai rak piring, kemudian Saksi Korban berusaha untuk meminta pertolongan kepada tetangga akan tetapi tidak bisa karena pintu dalam keadaan terkunci dan ditahan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menyuruh anak Saksi Korban dan Terdakwa yang bernama saksi HILWATON DINATA BIN HENDRA WANDI untuk memanggil tetangga sekitar dan setelah itu datanglah saksi YUDI PERYANTO ALS KWIQ BIN MAWARDI dan saksi DINA WARDIANA Binti ABDULHAI (ALM), selanjutnya Saksi Korban dan Terdakwa dipisah, dan Saksi Korban pergi ke Polsek Balik Bukit untuk melaporkan kejadian tersebut:

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana alat bukti surat : Visum Et Repertum Nomor : 042/324/VER/III.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRAMAYANTI WARGANEGARA, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;

## Hasil pemeriksaan : -----

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik diantar Petugas Kepolisian TD : Seratus Tiga Puluh per delapan puluh HR : delapan puluh kali satu per menit RR : dua puluh kali permenit Temperatur : tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
- 2 Pada pemeriksaan didapatkan jejas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher koma luka lecet pada dagu titik;
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik;
- 4 Korban dilakukan pengobatan titik;
- 5 Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik titik;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita koma berusia tiga puluh lima tahun pada pemeriksaan didapatkan jejas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher serta luka lecet pada dagu titik;

----- Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari Saksi Korban;

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak merasa bersalah, dan dalam keterangannya di persidangan menerangkan Pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi hanya 1 (satu) kali yaitu di tanggal 02 Maret 2013 dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan maupun penamparan kepada Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa hanya melakukan pelemparan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tas milik Saksi Korban ke arah badan Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat sudah menjadi persoalan umum dalam sistem pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menganut sistem *Negatief Wettelijk* dengan 2 (dua) alat bukti minimum dan keyakinan Hakim, terkait dengan kenyataan kejadian hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pada suatu sisi rentang waktu saat terjadinya perbuatan yang dilarang (*delict*) dengan saat pemeriksaan dan tindakan pelaku untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan mengaburkan atau menghilangkan alat bukti, menyebabkan bias pada kejadian yang sebenarnya. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan landasan hukum pada penilaian alat bukti Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli kepada Hakim berdasarkan penalaran hukum yang logis dan pengujian peristiwa-peristiwa yang kerap kali bertentangan melalui mekanisme penarikan bukti petunjuk (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berdasarkan alat bukti, barang bukti dan kejadian-kejadian yang diketemukan dalam persidangan (Bandingkan dengan A. Karim Nasution, 1975: III – 31);

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berdasarkan mekanisme penarikan bukti petunjuk maka diperoleh konsistensi fakta-fakta hukum diatas sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa, pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Saksi Korban mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya “maafkan saya mungkin saya tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini” kemudian sms tersebut oleh Terdakwa dibalas “Ya udah, tapi kamu harus pinjam Bank dulu untuk urusan saya”, setelah itu sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi Korban pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Saksi Korban kembali mengirimkan SMS kepada Terdakwa “duit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil jual bangunan tersebut sudah hilang karena pintu terbuka”, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban dan berkata “yang benar aja masak hilang kamu nyimpan, cari dulu”, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa





pulang ke rumah, dan karena Saksi Korban tidak berada di rumah lalu Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi Korban “kamu dimana, apa udah bawa kabur uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu hilang lebih baik saya bunuh kamu” dan tidak lama kemudian Saksi Korban dan kedua anak Saksi Korban dan Terdakwa sampai di rumah, sedangkan Terdakwa sudah menunggu di rumah lalu Terdakwa menanyakan uang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menjawab “saya tidak tahu”, kemudian setelah Terdakwa emosi, Saksi Korban mengeluarkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), merupakan sebagai suatu sebab hilangnya rasa kepercayaan dan munculnya kecurigaan yang mengakibatkan goyangnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Korban ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat terjadinya pertengkaran dilihat 2 (dua) orang anaknya dan salah satunya adalah Saksi HILWATON DINATA BIN HENDRA WANDI yang menerangkan “cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu dengan cara meninju bagian kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi lupa sebanyak berapa kali karena Saksi takut dimarah Terdakwa dan penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban adalah karena Saksi Korban mengatakan bahwa uang yang berada di dalam lemari kamar telah hilang padahal uang tersebut dipindah tempatnya oleh Saksi Korban didalam musholla rumah dibawah ambal, dan bak Saksi, Terdakwa marah-marah dan menanyakan uang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan uang tersebut hilang dan bak Saksi tetap marah-marah lalu Saksi Korban takut sambil menangis lalu uang tersebut dikeluarkan dari dalam musholla rumah bawah ambal oleh Saksi Korban dalam keadaan marah-marah sambil memukul muka meninju–ninju bagian kepala Saksi Korban” adalah sebagai suatu korelasi yang bersesuaian adanya kebenaran saksi Penuntut Umum yang menyaksikan kejadian sebenarnya dengan kejadian yang dialami Saksi Korban, meskipun Saksi HILWATON DINATA BIN HENDRA WANDI dalam memberikan keterangan tidak di sumpah,

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa seorang anak yang masih dibawah umur secara psikologis akan menyampaikan segala sesuatu dilihatnya mengingat usianya yang beranjak 9 (sembilan) tahun dalam posisi sebagai anak yang tidak memihak atas kejadian yang dialami kedua orang tuanya yang sangat disayangnya;

- Bahwa adanya keterangan saksi korban SAKSI KORBAN “Terdakwa menampar dan memukul Saksi Korban” dan keterangan Saksi HILWATON DINATA BIN HENDRA WANDI “Terdakwa meninjuninju Saksi Korban” dengan didukung alat bukti surat “didapatkan jejas berwarna merah dan nyeri tekan pada perabaan pada daerah bawah mata kiri dan leher koma luka lecet pada dagu titik “ yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi dibantah Terdakwa “hanya melakukan pelemparan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tas milik Saksi Korban ke arah badan Saksi Korban “ serta adanya pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah sebagai suatu petunjuk bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

----- Menimbang, bahwa setelah menarik konsistensi fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata unsur-unsur dalam dakwaan tersebut terpenuhi dan karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ‘*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*’;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair dan dakwaan tersebut merupakan dakwaan subsidaritas, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya hanya mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak cukup untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan– alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa mendatang;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa tersebut;

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dipertimbangkan sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai penjatuhan hukuman yang bersifat alternatif yaitu pidana penjara *atau* denda yang memberikan pilihan kepada Hakim untuk memilih hukuman mana yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga dengan adanya tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, Majelis Hakim tidak sependapat karena melanggar hak Terdakwa yang ditentukan oleh undang-undang;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan perkara ini tidak menjalani perintah penahanan baik sejak tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

----- Menimbang, bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana dengan ketentuan **jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu** (*vide* Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

----- Menimbang, bahwa ancaman maksimal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun** atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Pasal 21 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mensyaratkan bahwa penahanan dapat dikenakan kepada

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila tindak pidana tersebut diancam dengan **pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**;

----- Menimbang, bahwa, dengan terpenuhinya syarat yang termuat dalam Pasal 21 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum dapat melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

----- Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide* Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang selaras dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

----- Menimbang, bahwa untuk itu, dan juga sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah suami sekaligus ayah dari anak-anaknya, sudah sepantasnya menjaga dan memelihara keutuhan dan kerukunan rumah tangga, karena dengan menjaga kadar kualitas perilaku Terdakwa dalam rumah tangga adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas penegakan sifat luhur rumah tangga yaitu memelihara, merawat dan menjaga keluarga kepada kehidupan yang lebih baik;-----
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak ada perasaan bersalah dan penyesalan diri; -----

## Hal-hal yang meringankan: -

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

----- Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis agar sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dalam pasal yang didakwakan, dengan tidak meninggalkan nilai dan jiwa dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, dimana sebuah pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri ;
- Bahwa hakikat pidana bukan sebagai sarana untuk balas dendam tetapi harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, dari titik tersebut diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan dalam membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

----- Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas perkara ini ternyata keduanya baik Terdakwa dan Saksi Korban satu sama lain saling menuduh bahwa pasangannya hanya perhatian kepada keluarga besarnya masing-masing;

----- Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa sebenarnya sedari awal antara Terdakwa dengan Saksi Korban dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak didukung dengan saling keterbukaan dan jalinan komunikasi yang baik sehingga meskipun suatu permasalahan telah diselesaikan namun kemudian muncul kembali permasalahan lainnya;

----- Menimbang, bahwa adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (*vide* Pasal 31 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan karenanya seorang suami pun tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan bersifat kekerasan atas isterinya;

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setiap pasangan suami isteri pada mulanya merupakan pribadi yang masing-masing memiliki perbedaan sehingga wajar apabila dalam perjalanannya rumah tangga berpeluang untuk timbul permasalahan;

----- Menimbang, bahwa namun demikian, karena suami isteri wajib untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (*vide* Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) agar tujuan yang didambakan dalam setiap perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai, maka permasalahan yang terjadi sebenarnya dapat diselesaikan apabila di antara suami isteri terbangun komunikasi yang dari segi kualitas maupun kuantitasnya cukup dan baik;

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya, meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya akan dijatuhi pidana, namun dalam permasalahan rumah tangga yang berujung pada dilaporkannya Terdakwa dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini Majelis Hakim menilai tidak dapat dibebankan atau dipersalahkan sepenuhnya kepada Terdakwa sebab terdapat kebuntuan komunikasi di antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebagai pasangan suami isteri yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan;

----- Menimbang, bahwa berkaitan kembali dengan hakikat pidana yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa pada akhirnya dalam pembelaan mengakui perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

----- Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

- 1 Menyatakan terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : Selasa tanggal 22 Oktober 2013, oleh kami : HADI EDIYARSYAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH. dan NIKENTARI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis tanggal 24 Oktober 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh IVAN ENDAH DAYATRA, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa di hadapan HARRY RACHMAT, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dengan dihadiri oleh Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**I. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**

**II. NIKENTARI, SH. MH.**

**Hakim Ketua,**

**HADI EDIYARSYAH, SH.**

Nomor : 101/Pid.Sus/2013/PN.LW.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**IVAN ENDAH DAYATRA, SH. MH.**